

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air memiliki eksistensi yang sangat penting dalam penyusunan alam semesta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan air dan mengalirkannya ke seluruh permukaan bumi dari berbagai sumber air dengan segala manfaatnya semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup. Seperti energi, air diperlukan untuk hampir semua aktivitas manusia, termasuk industri, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari.

Air merupakan salah satu sumber daya yang melimpah, menutupi hampir tiga perempat permukaan planet ini. 71% permukaan bumi ditutupi oleh air menurut United States Geological Survey (USGS)¹ dan hanya 0,01 persen air dunia yang tersedia dalam bentuk baku yang dapat diminum untuk konsumsi manusia. Ini menunjukkan bahwa air adalah sumber daya yang berlimpah di bumi namun sangat terbatas untuk digunakan manusia.

Secara filsafat, air merupakan benda public (*public good*) yang dapat dipakai dan dinikmati bersama untuk melangsungkan kehidupan. Maka selaras dengan konsep kepemilikan atas Sumber Daya Air adalah milik bersama (*res communis*) yang tidak boleh dimiliki secara privat layaknya benda privat (*private good*). Sebab Sumber Daya Air merupakan sumber daya yang menguasai hajat orang banyak dan

¹ Anika Fathur, 2021, *Air dan keberlangsungan hidup dunia*, <https://lpmedentsundip.com/air-dan-keberlangsungan-hidup-di-dunia/>, (Diakses pada 2 September 2022, pukul 14:50 WIB).

berkaitan dengan pemenuhan akan hak atas air (*the right to water*) yang menentukan pemenuhan hak asasi yang lainnya².

Mengingat pentingnya bagi kehidupan, sejalan dengan peraturan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjadi dasar bagi setiap pengelolaan sumber daya yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” atas Penguasaan Sumber Daya Air yang dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air guna pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, hal demikian selaras dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air dan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat secara adil.

Peraturan tersebut menempatkan air sebagai sumber daya alam yang menjadi hak dasar dari kebutuhan manusia yang harus dilindungi keberadaan secara berdaulat dan adil bagi siapapun. Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan: ³

- a. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. Menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. Menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;

² Helmi Kasim, “Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015). hlm 356.

³ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

- d. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;⁴
- e. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air;
- f. Mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

Kelimpahan Sumber Daya Air yang dimiliki Indonesia tidak menjamin melimpahnya ketersediaan pada wilayah tertentu akibat kerentanan sistem sumber daya yang menyebabkan tidak terimbangi kebutuhan air untuk berbagai penggunaan. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu dalam permintaan akan Sumber Daya Air yang berkualitas dan berkuantitas yang menyebabkan air menjadi suatu hal yang langka.

Ketika air dipakai dengan terbatas sejalan dengan masih terbatasnya jumlah penduduk, air menjadi barang yang berlimpah sepanjang waktu dengan pemanfaatan yang baik dalam segi kualitas dan kuantitas akan menciptakan masyarakat yang tidak kesulitan air, namun berbanding terbalik apabila semakin bertumbuhnya masyarakat dengan peningkatan penduduk yang tinggi akan melahirkan berbagai keperluan yang harus dipenuhi akan air, dan pada saat ini air mulai diperhitungkan dan memiliki nilai ekonomis menyampingkan fungsi awalnya yaitu untuk sosial dan lingkungan.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air adalah mengenai pengambilan air tanah tanpa Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA). Salah satu contoh, mengutip dari berita balai terbitan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 pada senin 7 april 2014, PT. Coca Cola Bottling Indonesia pabrik Sumedang pada tahun 2014 diduga melakukan pelanggaran penggunaan air tanah tanpa izin di Sumedang Jawa Barat. Bermula dari laporan masyarakat sekitar PT. Coca Cola Bottling Indonesia karena adanya pelanggaran pengambilan air tanah tanpa izin, laporan tersebut dilakukan pada Juni 2013. Atas laporan tersebut PT. Coca Cola Bottling Indonesia terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengusahaan Sumber Daya Air tanpa izin dari pihak berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pelanggaran tersebut berupa pengambilan air tanah tanpa Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) dapat ketahu bahwa perusahaan tersebut menggunakan air sebagai bahan baku utama produksi⁵ mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan mengakibatkan pencemaran air. Akibat dari pelanggaran izin tersebut masyarakat sekitar pabrik dirugikan akan aktivitas tersebut, masyarakat sekitar pabrik kekurangan air bersih serta penurunan kualitas air dan berbagai gangguan kesehatan.⁶

⁵ Berita Balai, 2014, *Gunakan Air Tanah Tanpa Izin, Coca Cola Jadi Tersangka*, <https://SumberDayaAir.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/gunakan-air-tanah-tanpa-izin-coca-cola-jadi-tersangka>, (diakses pada 2 agustus 2022, pukul 14:50 WIB).

⁶ Keterangan saksi melalui Putusan Nomor 13/ Pid.B/2015/PN.Smd

Berkaitan dengan hal di atas dalam upaya perlindungan hak atas air terhadap pengelolaan air untuk masyarakat terutama di daerah industri. Dinilai perlu ada perhatian khusus baik dalam sisi hukum maupun dalam sisi pengelolaan untuk keberlangsungan hidup kedepannya yang dapat diakses dan diperoleh secara adil oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai topik di atas dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Guna Air Atas Pelanggaran Perizinan Pengambilan Air Tanah Dikawasan Industri (Studi Kasus Pelanggaran Perizinan PT. Coca Cola Bottling Indonesia Pabrik Sumedang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat rumusan masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum akibat pelanggaran perizinan perusahaan air tanah?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan Sumber Daya Air dan pemenuhan hak guna air di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti sehingga tujuan tersebut diharapkan menjadi arahan peneliti dalam melakukan dan menyusun sebuah penelitian, adapun tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum akibat pelanggaran perizinan usaha perusahaan air.

2. Untuk mempelajari kendala yang dihadapi dalam pengawasan Sumber Daya Air dan pemenuhan hak guna air di Provinsi Jawa Barat .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas maka penulis dapat mengambil manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara *yuridis* maupun *empiris* dengan di dukung ilmu hukum yang sudah diperoleh semasa kuliah.
 - b. Mengungkapkan dan mengkaji permasalahan atau kebijakan yang masih dalam pembaharuan atas suatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum, sehingga dapat membuat gambaran mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat serta mengarahkan kemana hukum itu harus dibinakan dengan perubahan-perubahan pada masyarakat.
 - c. Dapat menyerap teori-teori yang telah didapat dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian di lapangan selama penelitian berlangsung.
 - d. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi pada umumnya ilmu hukum dan terkhususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak guna air bagi masyarakat di kawasan industri pengguna air tanah. Sehingga mahasiswa mendapat

pengetahuan tambahan dari hasil penelitian ini, selain dari ilmu yang diperoleh dari ruang kelas.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak guna air bagi masyarakat di kawasan industri. Sehingga nantinya peneliti dapat lebih khusus mempelajari Hukum Sumber Daya Air.

c. Bagi Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah terutama dinas Sumber Daya Air dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak guna air bagi masyarakat di kawasan industri. Serta dapat melakukan pengelolaan Sumber Daya Air dapat secara efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat menggunakan hak guna air secara adil.

E. Sistematika penulisan

Penulis menyajikan laporan akhir penelitian yang tersusun dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis dalam menyusun bab 1 akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, setelah itu penulis akan memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta dalam bab 1 ini penulis akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penyusunan dalam bab 2 penulis bertujuan menjelaskan terkait dengan pengertian dan norma-norma dari perlindungan hukum, pengaturan hukum Sumber Daya Air yang didalamnya terdapat mengenai pengelolaan dan pengawasan, hak guna air, kewenangan pemerintah dan perizinan usaha.

BAB III METODE PENELITIAN

Penyusunan bab 3 penulis menyajikan metode yang akan dipakai dalam penelitian, lokasi tempat penelitian berlangsung dan metode dalam mengolah data yang akan digunakan selama penelitian berlangsung.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab 4 merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang didalamnya memaparkan hasil penelitian mengenai bagaimana kewenangan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum akibat pelanggaran perizinan pengusahaan air, serta kendala dalam pengawasan Sumber Daya Air dan pemenuhan hak guna air di Provinsi Jawa Barat .

BAB V PENUTUP

Bab 5 merupakan penutup dari penelitian penulis yang memuat kesimpulan serta saran dari permasalahan yang penulis teliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Guna Air Atas Pelanggaran Perizinan Pengambilan Air Tanah Dikawasan Industri (Studi Kasus Pelanggaran Perizinan PT. Coca Cola Bottling Indonesia Pabrik Sumedang).